

**ANALISA HUKUM TERHADAP
GUGATAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS
PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. PRAKARSA BETUNG MUERO SENAMI JAMBI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
NO.659/PDT.G/P.JKT.BRT)**

ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum tersendiri yang harus memikul tanggung jawabnya sendiri dan tidak dapat dipengaruhi dalam operasionalnya. Hal ini juga berbeda dengan pemegang saham dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham tidak dapat secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan perseroan terbatas. Pertanggungjawaban ini diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada dasarnya menyatakan bahwa terdapat beberapa pengecualian yang membuat pemegang saham perseroan bisa bertanggung jawab terhadap perseroan seperti, syarat badan hukum perseroan yang belum terpenuhi, adanya itikad buruk dengan memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, dan adanya penyalahgunaan kekayaan perseroan yang mengakibatkan perseroan tidak dapat melunasi utangnya. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diwujudkan apabila terkumpul lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham. Namun, untuk mengubah anggaran dasar, Berdasarkan Pasal 88 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus terkumpul dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham. Pasal 79, 117, dan Pasal 118 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan beberapa ketentuan yang memungkinkan Dewan Komisaris untuk mengambil alih peran serta wewenang dari direksi dalam situasi tertentu. salah satu wewenang tersebut adalah memanggil para pemegang saham perseroan sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 juga tidak mengatur secara jelas mengenai siapa yang berhak untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris

**LEGAL ANALYSIS OF THE
MINORITY SHAREHOLDERS LAWSUIT
AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. BETUNG MUERO SENAMI JAMBI INITIATIVE
(CASE STUDY WEST JAKARTA STATE COURT RULING
NO.659/PDT.G/P.JKT.BRT)**

ABSTRACT

A Limited Liability Company is a distinct legal body with independent obligations that is impervious to outside influence. In addition, this is different from firm management and stockholders. As a result, stockholders cannot be held personally accountable for a limited liability company's decisions. This obligation is governed by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, specifically Article 3, which essentially states that there are a number of exceptions that render company shareholders accountable for the company. These include situations where the company has not met its legal entity requirements, when there has been bad faith in using the company for personal gain, when the company has engaged in unlawful activity, and when the company has mismanaged its assets to the point where it is unable to pay off its debts. If more than half of the total shares are acquired, a general meeting of shareholders may be called. According to Article 88 of Law Number 40 of 2007 governing Limited Liability Companies, it is necessary to gather at least two-thirds of the total number of shares at a meeting in order to amend the articles of association. Law Number 40 of 2007 regulating Limited Liability Companies contains various provisions, including Articles 79, 117, and 118, that give the Board of Commissioners the capacity to assume the responsibilities and powers of the directors under specific circumstances. Calling a meeting of the company's shareholders prior to the annual meeting of shareholders is one of these powers. Furthermore, it is unclear from Law Number 40 of 2007 who is authorized to preside over the general meeting of shareholders.

Keywords : Limited Liability Company, Shareholders, Directors, Board of Commissioners